

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan terhadap implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Darul Ulum Marga Cinta dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs Darul Ulum Marga Cinta telah dilakukan dengan:
 - a) dibuat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Perencanaan pembiayaan dilakukan setiap bulan Januari dengan melibatkan Kepala Madrasah, Tata Usaha, Bendahara sekolah untuk membuat rencana anggaran selama satu tahun kedepan. Hasil rapat perencanaan biaya Madrasah yang telah selesai dibuat akan dikonsultasikan dengan pihak pengawas. Setelah disetujui, selanjutnya akan dilakukan pengusulan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan menyertakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) kepada Kantor Wilayah Departemen Agama untuk dipertimbangkan dan disahkan.
2. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs Darul Ulum Marga Cinta dana yang diperoleh bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Komite. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 50%, Sarana dan

Prasarana sebesar 30% dan untuk Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar 20%. Sedangkan untuk dana Komite, dialokasikan untuk kegiatan siswa, kebersihan sekolah, Alat tulis kantor (ATK), dan transport. Pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicatat di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sedangkan dana komite di catat di buku besar/ buku kas untuk pengalokasiannya. Yang bertanggungjawab terhadap pengalokasian seluruh dana adalah Kepala Madrasah. Dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan tidak selalu sesuai dengan perencanaan yang telah di buat.

4. Pengawasan pembiayaan pendidikan di MTs Darul Ulum Marga Cinta dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Dari pihak internal ada Kepala Madrasah dan Komite sekolah, sedangkan dari pihak eksternal merupakan utusan dari Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten Konawe Selatan. Yang diawasi dalam pembiayaan pendidikan adalah pemasukan dan pengeluaran dana. Pengawasan dilakukan sesering mungkin oleh Kepala Madrasah dan Komite sekolah, namun untuk pengawasan dari Departemen Agama dilakukan kurang lebih empat kali dalam satu semester.

5.2 Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada berbagai pihak, beberapa saran penulis berikan guna meningkatkan pengetahuan dan kinerja dalam mengelola pembiayaan pendidikan:

1. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan biaya pendidikan di MTs Darul Ulum Marga Cinta agar dapat lebih meningkatkan kinerja dalam mengelola pembiayaan pendidikan. Akibat dana yang diperoleh Madrasah tidak terlalu banyak, menyebabkan banyak kebutuhan madrasah yang tidak bisa terpenuhi dalam mengembangkan Madrasah seperti sarana prasarana yang masih kurang memadai. Perlu bagi pihak Madrasah untuk berupaya menambah sumber dana dengan berbagai hal, seperti membuat wirausaha Madrasah yang memanfaatkan skill siswa maupun Guru. Namun untuk mencapai hal ini tidak lepas dari motivasi Kepala Madrasah.
2. Kepada Yayasan MTs Darul Ulum Marga Cinta agar lebih memperhatikan perkembangan Madrasah. Penting bagi pihak Yayasan untuk melihat apa yang sedang dibutuhkan Madrasah dalam proses pencapaian tujuan, membantu dalam pemberian dana untuk membantu mencapai tujuan Madrasah serta ikut berperan aktif dalam seluruh kegiatan Madrasah terutama terkait dengan pembiayaan.
3. Kepada pengawas pembiayaan pendidikan, hendaknya pengawas tidak hanya melakukan pengawasan akan tetapi memberikan saran bagi

pengelola pembiayaan pendidikan agar dapat lebih maksimal dan lebih baik lagi.

